



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang bertempat di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;
Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 23 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di hadapan Imam di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pada saat ijab qobul tersebut, wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon II, saksi nikahnya 2 orang, maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat ijab qobul tersebut, Pemohon I berstatus jejak usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelintang, serta mendapatkan Akta Nikah yang sah.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk Menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1996 di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang Untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada meminta surat nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan karena pernikahan tersebut memang tidak tercatat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Abdullah;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Ratna Ningsi;

Masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan diberi tanggal dan tanda dengan P.1 dan P.2, serta diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan yang saksi lihat sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Sopyan bin Kusro sedangkan saksi nikah ada 2 orang bernama H. Rimban dan Basir;
- Bahwa yang saksi sebaga maskawin pada pernikahan tersebut adalah berupa perlengkapan Sholat sudah dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Lubuk Unen, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, dan seingat saksi antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Arga Indah II bernama H. Ismail yang langsung membimbing ayah Pemohon II mengucapkan kata ijab;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun serta telah dikaruniai anak 4 orang, dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran anak-anaknya serta surat lainnya pada kantor Pemerintah;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah,

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Lubuk Unen, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sopyan bin Kusro dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Rimban dan Basir;
 - Bahwa yang saksi lihat yang mahar pernikahan berupa perlengkapan sholat dan sudah dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, dan seingat saksi antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Arga Indah II bernama H. Ismail yang langsung membimbing ayah Pemohon II mengucapkan kata ijab;
 - Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun serta telah dikaruniai anak 3 orang, dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran anak-anaknya serta surat lainnya pada kantor Pemerintah;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 1996 di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, pernikahan tersebut dilaksanakan tidak di hadapan Pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akte Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini tujuannya untuk kepastian hukum dan syarat Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diberi meterai cukup (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta telah di-nazegelen, dan fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, dengan

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan materil (vide pasal 283 R. Bg), oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Durian Lebar Ar, ga Pagar Agun, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang menurut penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materil menurut Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R. Bg, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1996 di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sopyan bin Kusro dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Rimban dan Basir;

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan mahar pernikahan berupa perlengkapan sholat dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai anak 4 orang, dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 1996 di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sopyan bin Kusro sedangkan saksi pernikahan adalah H. Rimban dan Basir;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan berupa perlengkapan sholat dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon berstatus jejaka dan perawan dan antara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun atau tidak pernah bercerai dan telah pula dikaruniai anak 4 orang, dan selama keduanya tinggal serumah tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran anak-anaknya serta surat-surat penting pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R.al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anak serta surat-surat penting lainnya pada kantor Pemerintah, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon, dan di samping itu pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 1996 di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 1996 di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1441 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H., dan Drs. Abd Hamid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Drs. Sarjono sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera,

dto

Drs. Sarjono

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P I dan PII	: Rp	20.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	330.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 hal, Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)